



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kosio, 23 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Akd, Perumahan Cikeas, Rt 08, Rw 03, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ibolian, 13 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln Akd, Perumahan Cikeas, Rt 08, Rw 03, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 13 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/41/IX/2003 tertanggal 22 September 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Kelurahan Mongondow selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Mongondow 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. xxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 2. xxxxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon tidak pernah merasa puas dengan rezeki yang didapatkan Pemohon serta Termohon mengucapkan kata “nd mampu menafkahi” terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, dan Termohon juga tidak memberikan izin terhadap Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon apabila Pemohon pulang kerumah orang tuanya akan menjadi hal/masalah terhadap Termohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak puas dengan rezeki/pemberian Pemohon terhadap Pemohon sehingga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg, dengan alasan Pemohon dengan Termohon sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H selaku Ketua Majelis, NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag, dan ROKIAH BINTI MUSTARING, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag
Hakim Anggota,

DRS. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 821/Pdt.G/2018/PA.Ktg